BAB III

PRAKTIK HUTANG UANG DENGAN PENGEMBALIAN SEHARGA SAPI DI DESA PRIJEKNGABLAK KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran umum Desa Prijekngablak Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan

1. Struktur Organisasi Desa Prijekngablak

Adapun struktur pemerintahan Desa Prijekngablak adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Ernik Pujiastutik
Sekretaris Desa	: Suparngadi,S.Pd
Bendahara Desa	: Abdul Shohib
Kaur Pemerintahan	: Madhan
Kaur Umum	: Masudi
Kasun Prijek	: Siswoko
Kasun Ngablak	: Rasmijan
Kasun Klagen	: Ahmad Safi'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan Geografis Desa Prijekngablak**

Desa Prijekngablak merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Desa Prijekngablak di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Karanggeneng di antaranya sebagai berikut:[68]

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman Prijek
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangrjo
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tracal
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Blumbang

Adapun Desa Prijekngablak ini dibagi menjadi tiga dusun antara lain:

a. Dusun Prijek
b. Dusun Ngablak
c. Dusun Klagen

Berdasarkan data terakhir tahun 2011 warga Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 2.171 jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri 445 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk dari jenis kelaminnya adalah laki-laki 1069 orang dan perpempuan 1102 orang.[69]

---

[68] Bapak Masudi, Kaur Umum, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

[69] Ibu Ernik Pujiastutik, Kepala Desa, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi

1. Latar belakang terjadinya hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lomongan adalah adanya faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara berhutang uang dengan sapi sebagai ukuran. Masyarakat yang memberi hutang (*muqriḍ*) tidak mau sekedar memberi pinjaman sebesar yang diinginkan *muqtariḍ* saja melainkan uang pinjaman tersebut harus berkembang menjadi banyak karena itu sapi digunakan sebagai ukuran.

Menurut Bapak Juri, umumnya masyarakat Desa Prijekngablak menggunakan sapi sebagai ukuran karena sapi mempunyai nilai jual yang tinggi, dari situlah ketika masyarakat tersebut menginginkan uang yang cukup besar, maka mereka terpaksa harus bersedia pinjaman tersebut akan diukur dengan sapi dan nantinya pada waktu pengembalian pinjaman harus sesuai dengan hasil penjualan sapi yang telah dipilih diawal perjanjian. Praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi sudah berlangsung lama kurang lebih sekitar tahun 1970an praktik tersebut sudah ada dan menjadi kebiasaan dan masih berlangsung.[70]

---

[70] Bapak Juri, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 10 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dapat terjadi antara dua pihak (*muqriḍ, muqtariḍ*) dan tiga pihak (*muqriḍ, muqtariḍ dan* pemilik sapi).

a. Dua pihak (*muqriḍ, muqtariḍ*)

Dalam praktiknya hutang uang yang dijadikan ukuran sapi adalah milik *muqriḍ* karena *muqriḍ* mempunyai sapi maka dari itu yang dijadikan ukuran hutang adalah milik *muqriḍ.* Adapun dalam pengembalian hutang uang sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bahwa *muqtariḍ* harus mengembalikan hutang sesuai seharga sapi milik *muqriḍ* pada waktu dijual yang telah dianggap layak (gemuk) untuk dijual. Pengembalian hutang yang diberikan *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* sesuai dengan seharga sapi ini utuh milik *muqriḍ* krena sapi yang dijadikan ukuran hutang adalan milik *muqriḍ.* Jangka waktu hutang uang yang ditentukan adalah 1 tahun dihitung dari tanggal transaksi hutang.

b. Tiga pihak (*muqriḍ, muqtariḍ dan* pemilik sapi)

Dalam praktiknya hutang uang yang dijadikan ukuran sapi adalah pihak ketiga yakni pemilik sapi dikarenakan *muqriḍ* tidak mempunyai sapi atau bahkan memiliki sapi akan tetapi tidak mau dijadikan ukuran karena tidak pintar dan berpengelaman dalam merawatnya maka *muqriḍ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih orang lain yang mempunyai sapi serta dianggap pintar merawat sapi. Pihak ketiga (*pemilik sapi*) tidak dilibatkan dalam transaksi hutang uang. *Muqriḍ* akan menemui pemilik sapi untuk membicarakan izin bahwa sapinya digunakan sebagai ukuran hutang uang. Setelah terjadinya perjanjian tersebut pemilik sapi akan merawat dengan baik sapi yang telah dipilih sehingga nantinya ketika dijual bisa mendapatkan harga yang sesuai. Pemilik sapi menjual sapinya kepada blantik yang tiap hari datang ke Desa Prijekngablak. Penjualan harga sapipun tidak asal-asalan saja. Pemilik sapi ini harus membandingkan tiap-tiap blantik sapi yang akan membeli dengan harga paling tinggi. Sewaktu-waktu pemilik sapi yang dipilih ini ingin menjual sapinya kemudian blantik datang ke rumah-rumah masyarakat yang mempunyai sapi maka pemilik sapi mendatangi rumah warga yang biasanya menyalurkan apabila ada yang mau menjual sapi. Ketika harga sapi telah sesuai maka pemilik sapi menjual sapi tersebut. Kemudian pemilik sapi memberitahu *muqriḍ* dan *muqtariḍ* mengenai hasil penjualan sapi yang dijadikan ukuran hutang.[71]

Perlu diketahui bahwa sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang bukan milik *muqriḍ* maka pemilik sapi nantinya akan mendapatkan komisi dari pengembalian pinjaman.

---

[71] Bapak Mundakir , Pemilik Sapi, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 15 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Obyek akad (*Qarad*)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang dijadikan obyek akad adalah uang. Dalam taransaksi ini uang yang dipinjam oleh *muqtariḍ* rata-rata adalah Rp. 5.000.000,- uang tersebut digunakan oleh *muqtariḍ* untuk modal usaha. Adanya perbedaan sapi yang dijadikan ukuran hutang dilihat dari sejumlah uang yang diinginkan. Apabila *muqtariḍ* ingin meminjam uang Rp. 5.000.000,- maka sapi yang dijadikan ukuran adalah satu sapi, dan apabila muqtariḍ ingin meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- maka sapi yang dijadikan ukuran adalah dua sapi. Jadi sapi yang digunakan ukuran hutang uang ini tergantung dari jumlah seberapa besar pinjaman yang diinginkan *muqtariḍ*.

4. Perjanjian atau kesepakatan dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

a. Dua pihak (*muqriḍ, muqtariḍ*)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi apabila terjadi pada dua pihak maka pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi dilakukan dirumah *muqriḍ* yang mana dalam melakukan transaksi hutang uang tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir *muqriḍ, muqtariḍ* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang.

b. Tiga pihak (*muqriḍ, muqtariḍ dan* pemilik sapi)

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi apabila terjadi pada tiga pihak maka pelaksanaan hutang tetap dilakukan dirumah *muqriḍ* akan tetapi sebelum pelaksanaan dilakukan *muqriḍ* dan *muqtariḍ* menemui pihak ketiga pemilik sapi untuk membicarakan izin bahwa sapi yang dimiliki pihak ketiga akan digunakan sebagai ukuran hutang uang. Setelah menemui pemilik sapi maka pelaksanaan hutang uang pun berlangsung. transaksi hutang uang tanpa ada perjanjian tertulis hitam diatas putih. . Ijab qabul terhadap transaksi ini dilakukan secara lisan di antara kedua belah pihak. Namun demikian, setelah terjadinya transaksi berakhir *muqriḍ, muqtariḍ* melakukan pencatatan tersendiri mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian pinjaman seharga sapi yang telah dijadikan ukuran pada waktu dijual dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Selain tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis, transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang terjadi tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya hutang uang.

Jadi transaksi terjadi baik antara dua pihak maupun tiga pihak hanya didasari oleh rasa saling percaya yang diberikan oleh *muqriḍ*, dikarenakan hanya dilakukan di lingkungan Desa Prijekngablak.[72] Setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tentang waktu pengembalian hutang, maka diadakan ijab qabul sebagai akhir terjadinya transaksi. Ijab sendiri merupakan pernyataan dari *muqriḍ* sedangkan qabul yaitu pernyataan dari pihak *muqtariḍ*. Tujuan dari ijab qabul itu sendiri mengikat kedua belah pihak terhadap akad perjanjian yang diinginkan bersama.

Menurut Bapak Kartaim selaku *muqriḍ* bahwa ijab ungkapan dari pihak yang berpiutang adalah" saya memberikan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan sejumlah Rp. 5.000.000 nanti pengembalian pinjaman harus sesuai dengan harga sapi yang telah laku dijual oleh pemilik sapi ketika sapi tersebut telah layak dijual". Kemudian disusul ungkapan qabul dari *muqtariḍ* yang berbunyi "saya terima uang tersebut dengan syarat-syarat yang telah diberikan."[73]

---

[72] Ibu Mujannah, Pihak Berpiutang, *Wawancara*, Desa Prijekngablak, 12 Mei 2012.

[73] Bapak Kartaim, Pihak Berpiutang, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 13 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jatuh tempo yang diberikan oleh pemberi hutang atau pihak yang berpiutang adalah 1 tahun dihitung dari tanggal pinjaman. Bagi pemilik sapi akan mendapat keuntungan 25% dari hasil pengembalian hutang karena sapinya telah dijadikan ukuran hutang.

5. Bentuk dan risiko dalam pelunasan dalam hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

Transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi bentuk pelunasannya dilakukan secara langsung bukan secara berangasur-angsur. *Muqtariḍ* mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai perjanjian dan besarnya pengembalian harus sesuai seharga sapi pada waktu dijual yang talah dijadikan ukuran hutang.

Transaksi pengembalian hutang dengan pengembalian seharga sapi ini dilakukan dirumah *muqriḍ* dan jika menggunakan sapi milik orang lain maka pengembalian hutang tetap dilakukan di rumah *muqriḍ* yang melibatkan pemilik sapi dalam transaksi tersebut.

Jika *muqtariḍ* tidak dapat membayar sesuai dengan jatuh tempo, maka bagi muqriḍ akan memberikan waktu tambahan satu sampai tiga bulan waktu pengembalian pinjaman akan tetapi jika *muqtariḍ* masih tidak dapat membayar hutanga maka ada beban berupa tambahan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambahan pembayaran tersebut sama halnya dengan pinjaman dulu yakni diukur lagi dengan sapi yang baru.

Dan jika sapi yang dijadikan ukuran mati ataupun hilang maka bagi *muqtariḍ* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Kemudian jika sapi yang dijadikan ukuran hutang pada waktu penjualan lebih rendah dari jumlah pinjaman dikarenakan harga sapi pada saat itu mengalami penurunan ataupun sakit maka *muqtariḍ* tetap mengembalikan pinjaman meskipun pengembalian pinjaman lebih rendah dari jumlah pinjaman *muqtariḍ*.

6. **Para pihak yang melakukan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi**

Muqriḍ	*Muqtariḍ*	Pemilik sapi	Pinjaman	Pengembalian pinjaman	Keuntungan pemilik sapi
Kartaim	Mulyono	Mundakir	Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
Maning	Hermanto	Mukahir	Rp. 5.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Nafiah	Yaskun	-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
Supila	Kemise	-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	-
Suriah	Karsono	Winarto	Rp. 4.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 1.500.000,-

Transaksi ini dilakukan di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang mana penjelasannya sebagai berikut:

a. Bapak Mulyono selaku *muqtariḍ* meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- kepada Bapak Kartaim selaku *muqriḍ* menggunakan sapi Bapak Mundakir selaku pihak ketiga kerana muqrid tidak mau sapinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dijadikan ukuran. Pada waktu pengembalian pinjaman harga sapi tersebut laku terjual sebesar Rp, 10.000.000,-. Bapak mulyono mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. Sehingga dari pengembalian pinjaman sebesar Rp, 10.000.000,-. yang Rp, 2.500.000,- diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pemilik sapi sebagai upah telah merawat sapi dengan baik. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.[74]

b. Bapak Hermanto selaku *muqtariḍ* meminjam uang sejumlah Rp, 5.000.000 kepada Ibu Maning akan tetapi menggunakan sapi Bapak Mukahir karena beliau tidak memiliki sapi. Sapi tersebut terjual sebesar Rp, 8.000.000,- maka dari bapak Hermanto mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 8.000.000,- dan dari Rp, 8.000.000,- itu Rp, 1.500.000,- diberikan kepada pihak pemilik sapi yang dijadikan ukuran pengembalian pinjaman. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.[75]

c. Bapak Yaskun *muqtariḍ* meminjam uang sebesar Rp, 4.000.000,- kepada Ibu Nafiah *muqriḍ* untuk modal usaha (merantau) dan menggunakan sapi milik *muqriḍ* sendiri sebagai ukuran pengembalian pinjaman. Pada waktu

---

[74] Bapak Mulyono, Pihak Berhutang, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 17 Mei 2012.

[75] Bapak Hermanto, Pihak Berhutang, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 18 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian pinjaman Bapak Yaskun mengembalikan pinjaman sebesar Rp, 5.000.000,- pada waktu sapi tersebut itu dijual laku sebesar Rp, 5.000.000,- karena pertumbuhan sapi tersebut cukup lambat sampai jangka waktu (1 tahun) yang telah diberikanpun masih sama seperti diawal perjanjian. Sapi yang digunakan adalah sapi sendiri maka pengembalian uang tersebut tidak dibagi lagi, utuh milik pihak yang berpiutang. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.[76]

d. Ibu Kemise selaku *muqtariḍ* meminjam uang sejumlah Rp, 5.000.000,- kepada Ibu Supila *muqriḍ* menggunakan sapi milik *muqriḍ* sendiri. pada waktu pengembalian pinjaman sapi tersebut terjual sebesar Rp, 8.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun. Perjanjian dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini.[77]

e. Ibu Karsono selaku *muqtariḍ* meminjam uang sejumlah Rp, 4.000.000,- kepada Ibu Suriah *muqriḍ* menggunakan sapi milik Bapak Winarto. Pada waktu pengembalian pinjaman sapi tersebut terjual sebesar Rp, 7.000.000,- dan dari Rp. 7.000.000 itu Rp. 1.500.000,- diberkan kepada pemilik sapi yang dijadikan ukuran pengembalian pinjaman. Perjanjian

---

[76] Bapak Yaskun, Pihak Berhutang, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 18 Mei 2012.

[77] Ibu Kemise, Pihak Berhutang, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 19 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hutang uang dilakukan tidak secara tertulis dan tidak ada saksi yang dilibatkan dalam perjanjian ini dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun.

7. Pendapat tokoh masyarakat mengenai hutang uang dengan pengembalian ehatga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanngeneng Kabupaten Lamongan.

Muhammad Marzuki, menurut beliau mengenai hutang dengan pengembalian seharga sapi adalah sah-sah saja meskipun nantinya pada waktu pengembalian hutang tersebut terdapat tambahan karena menurut beliau hutang uang yang dilakukan masyarakat Desa Prijekngablak kebanyakan dipergunakan untuk modal usaha bukan untuk kebutuhan sehari (makan), dan juga pada waktu transaksi tersebut adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tambahan pinjaman.[78]

Menurut Ibu Siti Nisa' ketua Fatayat mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang dilakukan di Desa Prijekngablak bahwa praktik tesebut tidak apa-apa karena pada waktu perjanjian pinjaman adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[79]

Menurut Bapak Matfuli ketua RT 01 mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi tidak sah karena pada waktu perjanjian tersebut

[78] Bapak Muhammad Marzuki, Kyai Desa Prijekngablak, *Wawancara,* 22 Mei 2012.
[79] Ibu Nisa', Anggota Fatayat, *Wawancara,* 23 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada saksi yang mengetahui hutang uang tersebut dan juga terdapat tambahan yang sangat banyak dalam pengembalian hutang uang itu dan menurutnya tambahan tersebut termasuk riba.[80]

Pemaparan tersebut juga diutarakan oleh Bapak safilin selaku anggota ta'mir masjid bahwa adanya riba dalam pengembalian hutang uang dengan pengembalian seharga sapi.[81]

8. Dampak yang ditimbulkan hutang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi

a. *Muqtariḍ*

Praktik hutang piutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif bagi *muqtariḍ* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya untuk tambahan kebutuhan hidup, untuk modal usaha, maupun untuk dipakai. Namun demikian ada juga dampak negatif yang mereka rasakan, yaitu merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh *muqriḍ*. Selain itu mereka juga merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh

[80] Bapak Matfuli, Ketua RT 01, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 25 Mei 2012.

[81] Bapak Safilin, Anggota Ta'mir Masjid, *Wawancara,* Desa Prijekngablak, 25 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muqriḍ ketika pihak yang berhutang kesulitan untuk membayar. Walaupun merasa dirugikan mereka tetap menjalankan praktik utang piutang tersebut karena dianggap prosesnya lebih mudah.

b. *Muqriḍ*

Dampak positif yang diterima oleh *muqriḍ* adalah dengan tambahan pengembalian pinjaman yang diterima, mereka merasa mendapat keuntungan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tambahan tersebut juga bisa untuk diputar kembali sebagai modal untuk melakukan praktik hutang piutang ini. Bukan itu saja melainkan bagi muqriḍ yang menggunakan sapi miliknya sendiri akan mendapatkan keuntungan seutuhnya dari pengembalian pinjaman. Beda halnya jika menggunakan sapi orang lain (pihak ketiga) maka pengembalian pinjaman tersebut akan diberikan 25% kepada pemilik sapi sebagai upah karena sapinya dijadikan sebagai ukuran dan telah merawat sapi dengan baik. Adapun dampak negatifnya bagi pihak *muqriḍ* adalah ketika pihak pemilik sapi lalai dalam merawat sapi tersebut dan mengakibatkan mati maka pihak *muqriḍ* tidak mendapatkan tambahan dari pengembalian pinjaman.

c. Pihak Pemilik sapi

Dampak positif bagi pihak pemilik sapi adalah mendapat keuntungan dari sapi yang dijadikan sebagai ukurun pengembaliannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setengah dari jumlah pengembaliannya, jumlah ini di ambil dari hasil penjualan sapi oleh pihak pemilik sapi yang telah dipilih sebagai ukuran. Adapun dampak negatifnya apabila sapi yang dijadikan ukuran tersebut mati maka pihak pemilik sapi tidak dapat mendapat keuntungan apa-apa.

Dengan demikian dari hasil wawancara pada masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi bahwa secara umum masyarakat kebanyakan beranggapan meresa keberatan mengenai pinjaman uang dengan syarat ukuran harga sapi yang dibebankan pada saat pengembalian pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id